



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan Dampaknya, perlu melakukan penyesuaian penghitungan rincian alokasi dana kampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indoensia

Tahun 2021 Nomor 149);

9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021; (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penetapan rincian perubahan ADK untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran perubahan ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Kampung mencairkan tahap I.
- (3) Pencairan Tahap II dan Tahap III disesuaikan dengan pagu perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam dokumen perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2021.

- (5) Penyaluran perubahan ADK dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Petinggi.
- (6) Dalam hal Petinggi tidak menyampaikan persyaratan penyaluran perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADK tidak disalurkan dan menjadi sisa dana ADK di RKUD.
- (7) Sisa dana ADK di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun berikutnya.
- (8) Persyaratan penyaluran perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 25 Oktober 2021
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN
2021.

RINCIAN PERUBAHAN PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

No	KECAMATAN	KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) TAHUN 2021		KETERANGAN Bertambah /(berkurang)
			SEMULA	MENJADI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
1	Long Bagun	Long Hurai	1.971.441.000	1.571.441.000	(400.000.000)
2		Long Melaham	2.367.292.000	1.967.292.000	(400.000.000)
3		Memahak Besar	2.773.751.000	2.373.751.000	(400.000.000)
4		Memahak Ulu	1.830.222.000	1.430.222.000	(400.000.000)
5		Batu Majang	2.385.623.000	1.985.623.000	(400.000.000)
6		Ujoh Bilang	3.141.419.000	2.741.419.000	(400.000.000)
7		Long Bagun Ilir	2.065.660.000	1.665.660.000	(400.000.000)
8		Long Bagun Ulu	2.234.219.000	1.834.219.000	(400.000.000)
9		Batu Kelo	2.053.070.000	1.653.070.000	(400.000.000)
10		Long Merah	2.119.952.000	1.719.952.000	(400.000.000)
11		Rukun Damai	2.081.493.000	1.681.493.000	(400.000.000)
1	Long Hubung	Long Hubung	2.015.011.000	1.615.011.000	(400.000.000)
2		Memahak Teboq	2.341.013.000	1.941.013.000	(400.000.000)
3		Lutan	2.113.730.000	1.713.730.000	(400.000.000)
4		Matalibaq	2.057.549.000	1.657.549.000	(400.000.000)
5		Datah Bilang Ilir	2.247.633.000	1.847.633.000	(400.000.000)
6		Datah Bilang Ulu	2.136.033.000	1.736.033.000	(400.000.000)
7		Tri Pariq Makmur	1.817.928.000	1.417.928.000	(400.000.000)
8		Wanapariq	1.746.342.000	1.346.342.000	(400.000.000)
9		Datah Bilang Baru	2.113.922.000	1.713.922.000	(400.000.000)
10		Sirau	1.762.505.000	1.362.505.000	(400.000.000)
11		Long Hubung Ulu	1.624.798.000	1.224.798.000	(400.000.000)
1	Laham	Laham	2.527.334.000	2.127.334.000	(400.000.000)
2		Long Gelawang	1.967.524.000	1.567.524.000	(400.000.000)
3		Muara Ratah	1.777.998.000	1.377.998.000	(400.000.000)
4		Danum Paroy	1.624.798.000	1.224.798.000	(400.000.000)

5		Nyaribungan	1.940.929.000	1.540.929.000	(400.000.000)
1	Long Apari	Long Penaneh I	2.024.328.000	1.624.328.000	(400.000.000)
2		Long Kerioq	2.036.987.000	1.636.987.000	(400.000.000)
3		Long Penaneh II	1.809.373.000	1.409.373.000	(400.000.000)
4		Tiong Ohang	2.247.113.000	1.847.113.000	(400.000.000)
5		Long Penaneh III	1.978.488.000	1.578.488.000	(400.000.000)
6		Tiong Bu'u	2.057.273.000	1.657.273.000	(400.000.000)
7		Naha Buan	2.034.091.000	1.634.091.000	(400.000.000)
8		Naha Tifab	1.907.074.000	1.507.074.000	(400.000.000)
9		Naha Silat	1.956.411.000	1.556.411.000	(400.000.000)
10		Long Apari	1.953.813.000	1.553.813.000	(400.000.000)
1	Long Pahangai	DelangKerohong	1.802.784.000	1.402.784.000	(400.000.000)
2		Long Pakaq	2.035.439.000	1.635.439.000	(400.000.000)
3		Long Lunuk	1.624.798.000	1.224.798.000	(400.000.000)
4		Long Isun	1.968.037.000	1.568.037.000	(400.000.000)
5		Naha Aru	1.830.539.000	1.430.539.000	(400.000.000)
6		Datah Naha	2.020.023.000	1.620.023.000	(400.000.000)
7		LirungUbing	1.837.138.000	1.437.138.000	(400.000.000)
8		Long Pahangai I	2.012.865.000	1.612.865.000	(400.000.000)
9		Long Pahangai II	1.919.927.000	1.519.927.000	(400.000.000)
10		Long Tuyoq	1.940.899.000	1.540.899.000	(400.000.000)
11		Liu Mulang	1.868.840.000	1.468.840.000	(400.000.000)
12		Long pakaqBaru	1.952.310.000	1.552.310.000	(400.000.000)
13		Long LunukBaru	1.892.136.776	1.492.136.776	(400.000.000)
JUMLAH			101.549.875.776	81.549.875.776	(20.000.000.000)

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 25 Oktober 2021
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

PERSYARATAN PENYALURAN PERUBAHAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2021

NO	URAIAN
1	Surat Pengantar Permohonan Petinggi kepada Bupati c.q Camat
2	Peraturan Kampung tentang APB Kampung Perubahan
3	Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Kampung Perubahan
4	Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir Musyawarah Mufakat Pembahasan Penggunaan APB Kampung Perubahan
5	Persetujuan Petinggi dan BPK tentang Penetapan Kampung Perubahan
6	Berita Acara Kesepakatan Bersama Petinggi dan BPK
7	Desain dan RAB Revisi Perubahan
8	Surat Keputusan Evaluasi APB Kampung Perubahan oleh Camat

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 25 Oktober 2021
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016